



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu-Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas .
6. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
7. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan

membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.

8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan Jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan yang meliputi:
 1. sekolah atau universitas; dan
 2. lembaga kursus.
 - e. fasilitas pelayanan umum yang meliputi:
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama; dan
 3. bank.

- f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga;
 - k. bengkel kendaraan bermotor; dan/atau
 - l. pencucian mobil.
- (4) Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan pemukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama; dan/atau
 - d. ruko.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. jalan layang;
 - i. lintas bawah; dan/atau
 - j. terowongan.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 3

- (1) Pembangunan pusat kegiatan untuk bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf h yang wajib dilakukan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau

- b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruangan praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Pembangunan fasilitas pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Pembangunan fasilitas olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k dan huruf l dihitung berdasarkan luas tanah.

Pasal 4

- (1) Pembangunan perumahan dan pemukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 5

- (1) Pembangunan infrastruktur jalan layang, lintas bawah dan/atau terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas jika merupakan jalan akses dari atau ke jalan eksisting.
- (2) Kecuali menghubungkan jalan yang belum pernah ada, pembangunan infrastruktur jalan layang, lintas bawah, dan/atau terowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Kriteria ukuran rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pembangunan pusat kegiatan dan pemukiman yang lebih besar 30 % (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 8

Pembangunan infrastruktur yang lebih besar 50 % (lima puluh perseratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB III

PENYUSUNAN DOKUMEN

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 9

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (2) Dalam menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembang atau pembangun pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat dibidangnya.
- (3) Pengembang atau pembangun yang tidak menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas meliputi :
 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;

5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat *geometric* jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data *history* volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, penjalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- c. analisis Bangkit/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan *factor trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas, meliputi :
1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;

3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi;
1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. Penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. Penyediaan fasilitas penyeberangan.
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana maksud pada huruf h;
- j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
1. pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan atau pengembangan termasuk akses masuk dan luar kendaraan

di lokasi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.

2. pemantauan oleh Pengembang atau pembangun, meliputi :
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur.
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi;
 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 1. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan, rencana pembangunan baru atau pengembang;
 2. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 4. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembang.

Pasal 11

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Wali Kota melalui SKPD yang membidangi perhubungan untuk dilakukan penilaian.
- (2) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
 - a. Izin lokasi;

- b. Izin mendirikan bangunan; atau
 - c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai format penyampaian Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pengembang atau pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kewenangan kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja diterimanya dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Wali Kota memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada SKPD yang membidangi urusan perhubungan.

BAB IV

TIM EVALUASI

Bagian Kesatu

Penilaian Tim

Pasal 13

- (1) Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Tim Evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. pembina jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang di usulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan

Pasal 14

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. anggota sekretariat.
- (2) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan merangkap sebagai anggota.
- (3) Jumlah anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (4) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Hasil Penilaian Tim

Pasal 15

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.

- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Wali Kota mengembalikan hasil analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 16

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Wali Kota melalui Tim Evaluasi untuk jalan Kota.
- (3) Pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas dan angkutan jalan kota yang berhubungan dengan pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan seluruh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf e dan huruf f.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Bangunan yang wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum mempunyai Analisis Dampak Lalu Lintas wajib membuat saran teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas dari Tim Evaluasi paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 5 Desember 2016

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 7 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 8 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(8/316/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Kota Cirebon sebagai Kota Perdagangan dan Jasa sekaligus sebagai daerah perbatasan provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan tingkat pertumbuhan penduduknya meningkat setiap tahunnya, akibat adanya perusahaan-perusahaan baru yang berinfestasi dan perusahaan-perusahaan yang telah ada memperluas bidang usahanya.

Investasi dan tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas penduduk yang mengakibatkan perubahan pada kegiatan dan/atau usaha terhadap lalu lintas. Pengaturan lalu lintas di perlukan mulai dari perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang perlu pengaturan sirkulasi di tempat suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitarnya dalam membuka jalan akses, sehingga terurai gangguan lalu lintas yang ada di Kota Cirebon.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan industri terus meningkat sedangkan luas wilayah Kota Cirebon tidak bertambah sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

Analisis Dampak Lalu Lintas wajib dilakukan dalam setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Analisis Dampak Lalu Lintas paling sedikit memuat:

- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
- e. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pembangunan suatu kawasan atau bangunan baru akan berdampak langsung terhadap lalu lintas disekitar kawasan tersebut. Untuk itu diperlukan data historis lalu lintas yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pengaruh dari kawasan baru terhadap jalan-jalan disekitarnya. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, untuk mengatasi persolan-persolan tersebut, sehingga konsentrasi kepadatan transportasi masyarakat dapat terkendali, sebaliknya keberadaan dampak lalu lintas yang memiliki potensi besar terhadap pembangunan daerah dan mitra ekonomi masyarakat dapat digali secara maksimal, dengan perumusan regulasi yang baik sehingga dapat dijadikan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi di Kota Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 71

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
 NOMOR : 8 TAHUN 2016
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2016
 TENTANG : PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT KEGIATAN, PEMUKIMAN, DAN INFRASTRUKTUR YANG WAJIB DILAKUKAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimum
1.	Pusat Kegiatan :	
	a. Kegiatan Perdagangan :	
	Pusat perbelanjaan/ritel.	500 (lima ratus) m luas lantai bangunan
	b. Kegiatan Perkantoran;	1000 (seribu) m luas lantai bangunan
	c. Kegiatan Industri:	
	Industri dan pergudangan.	2500 (dua ribu lima ratus) m luas lantai bangunan
	d. Fasilitas Pendidikan:	
	1) Sekolah/Universitas;	500 (lima ratus) siswa
	2) Lembaga kursus.	Bangunan dengan 50 (lima puluh) siswa/waktu
	e. Fasilitas Pelayanan Umum:	
	1) Rumah Sakit;	50 (lima puluh) tempat tidur
	2) Klinik bersama;	10 (sepuluh) ruangan praktek dokter
	3) Bank.	500 (lima ratus) m luas lantai bangunan
	f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);	1 (satu) Dispenser
	g. hotel;	50 (lima puluh) Kamar
	h. gedung pertemuan;	500 (lima ratus) luas lantai bangunan
	i. restoran;	100 (seratus) tempat duduk
	j. fasilitas olah raga (<i>indoor</i> atau <i>outdoor</i>);	Kapasitas penonton 100 (seratus) orang dan/atau 1000 (seribu) m
	k. bengkel kendaraan bermotor; dan/atau	2000 (dua ribu) m luas lantai bangunan
	l. pencucian mobil.	2000 (dua ribu) m luas lantai bangunan
2.	Pemukiman :	
	a. perumahan dan pemukiman:	
	1) Perumahan sederhana;	150 (seratus lima puluh) unit
	2) Perumahan menengah-atas.	50 (lima puluh) unit
	b. rumah susun dan apartemen:	
	1) Rumah susun sederhana;	100 (seratus) unit
	2) Apartemen;	50 (lima puluh) unit
	c. Asrama;	50 (lima puluh) kamar
	d. Ruko.	Luas lantai keseluruhan 2000 (dua ribu) m

3.	Infrastruktur:	Wajib
	a. akses ke dan dari jalan tol;	Wajib
	b. pelabuhan;	Wajib
	c. bandar udara;	Wajib
	d. terminal;	Wajib
	e. stasiun kereta api;	Wajib
	f. pool kendaraan;	Wajib
	g. fasilitas parkir untuk umum;	Wajib
	h. jalan layang (<i>flyover</i>);	Wajib
	i. lintas bawah(<i>under pass</i>);	Wajib
	j. terowongan (<i>tunnel</i>).	Wajib
4.	Bangunan/pemukiman/infrastruktur lainnya :	
	Wajib dilakukan studi Analisis Dampak Lalu Lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 (tujuh puluh lima) perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 (lima ratus) perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



SEKRETARIA
DAERAH

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR : 8 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 DESEMBER 2016
TENTANG : PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor :20.....
Klarifikasi :
Lampiran : Kepada
Hal : Permohonan Persetujuan Yth. Wali Kota Cirebon
ANDALALIN

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Wali Kota yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT....(*diisi nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengambangkan/membangun....(*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak di jalan....(*diisi nama alan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan Kota*) yang merupakan jalan Kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan....(*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV....(*diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN*).

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Tandatangan dan
stempel
Nama Pemohon

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Cirebon;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....(**Nama Pengembang atau Pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan**)....., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor:tanggal.....bulan.....tahun 20.....tentang Kegiatan....., **dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :**

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Cirebon,,.....
Pengembang/Pembangun
Tandatangan
Stempel perusahaan/instansi
Materai Rp. 6000,-
(nama lengkap)

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007